



Marlya Fatira AK¹
 Zuhrinal M. Nawawi²
 Isnaini Harahap³

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW:
 WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN
 ALTERNATIF PEMBIAYAAN
 PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN
 KEMISKINAN**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial islam yang mampu menjadi alternatif untuk pembiayaan Pembangunan dan pemanfaatannya untuk pengentasan kemiskinan. Melalui penelitian studi litelatur ini akan diketahui perkembangan tulis terkini terkait topik tersebut dan diketahui Penulis yang paling banyak mempublikasikan artikel dan di sitasi, Negara mana yang paling banyak menghasilkan artikel tentang wakaf khususnya untuk pembiayaan Pembangunan dan pengentasan kemiskinan, serta Institusi mana yang paling banyak menghasilkan dan di sitasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik VOSviewer dengan database Scopus sejumlah 120 artikel yang diterbitkan dari tahun 2000-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara yang paling banyak menghasilkan tulisan tentang wakaf, jenis pembahasan tentang wakaf yang terkini saat ini adalah tentang wakaf higher education, waqaf manager, waqaf trust, waqaf challenge, waqaf models, cash waqaf dan waqaf environment. Pembahasan kemiskinan ini paling banyak dibahas di negara Bangladesh dan keterkaitannya dengan wakaf sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dan memungkinkan wawasan baru tentang wakaf dan peranannya untuk pembiayaan Pembangunan yang telah berkembang menuju arah semakin baik untuk Indonesia dan dapat membantu tahap kelanjutan wakaf untuk Pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Kata Kunci: Waqaf, Keuangan Sosial, Keuangan Islam, Pembangunan Manusia

Abstract

This research aims to describe and identify the role of waqf as an Islamic social, financial instrument that can be an alternative for development financing and its use for poverty alleviation. Through this literature study research, the author who is writing developments related to this topic will known, and the authors who have published the most articles and been cited, which countries have produced the most articles about waqf, especially for financing development and poverty alleviation, and which institutions have produced the most and cited. The analysis method for this research uses the VOSviewer bibliometric analysis approach with the Scopus database of 120 articles published from 2000-2023. Malaysia is the country that produces the most writing about waqf. The current types of discussion about waqf currently are about waqf higher education, waqf manager, waqf trust, waqf challenge, waqf models, cash waqf, and waqf environment. This poverty is discussed in Bangladesh and its relationship with waqf as an instrument for overcoming poverty. This research contributes significantly and allows new insights into waqf and its role in developing development financing. It can help the continuation of waqf for development and prosperity.

Keywords: Waqf, Social Finance, Islamic Finance, Human Development

¹ Doktorat Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

^{1,3} Doktorat Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: marlyafatira@polmed.ac.id¹, zuhrinal@uinsu.ac.id², isnaini@uinsu.ac.id³

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai instrument kebijakan kesejahteraan dalam Islam (Widiastuti et al., 2022), menjadi salah satu sarana yang teruji sejak masa Rasulullah mampu memberi solusi terhadap masalah kemiskinan (Harahap, 2019) dan ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi. Wakaf yang telah dikenal sejak masa Rasulullah (Adam et al., 2022) terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh masa sahabat, hingga masa modern saat ini, wakaf yang dilakukan masa sahabat masih bisa dirasakan manfaatnya dan masih terus memberikan kontribusi walau sudah berlalu ribuan tahun lamanya.

Salah satu kesuksesan pengelolaan dana wakaf terjadi masa kejayaan Islam Ketika pemerintahan Kesultanan Ottoman. Wakaf telah menjadi alat yang sangat berhasil digunakan selama pemerintahannya di berbagai bidang seperti agama, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Harta wakaf terus meningkat dan membantu orang-orang yang membutuhkan dana untuk berusaha. Nazir, sebagai lembaga wakaf, telah menyelenggarakan wakaf dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman dalam bentuk qard hasan, dan mudharabah (Iskandar, 2022). Masa ini dilanjutkan dengan dilakukan evaluasi Lembaga wakaf tepatnya tahun 1823, sehingga kemudian didirikan Lembaga wakaf baru yang focus dan khusus mengelola aset wakaf maupun wakaf uang. Pengelolaan harta wakaf oleh Lembaga Evkaf-I Hümayun Nezareti berlangsung hingga berakhirnya masa pemerintahan Turki Ottoman (Bulut, 2019). Kemudian hadirnya lembaga wakaf tunai di wilayah Kesultanan Utsmaniyah telah menunjukkan langkah penting yang dilakukan untuk menjamin efektivitas pengembangan wakaf tunai yang menjadi sarana pembiayaan Pembangunan manusia, maupun infrastruktur. (Nugraha et al., 2022)

Belajar dari Sejarah keberhasilan Islam dalam mengelola wakaf guna membantu pemerintahan negara mengupayakan kesejahteraan Masyarakat melalui berbagai skema wakaf, maka saat ini di Indonesia dan negara-negara ASEAN juga mencotok dan mengkreasikan berbagai model untuk pengelolaan wakaf untuk mengatasi berbagai masalah sosial dimasyarakat negaranya guna menggulang kembali keberhasilan dalam agama, sosial, dan Pendidikan masyarakatnya. (I. Iskandar & Sofuoğlu, 2023).




Gambar 1: Negara di ASEAN

Wakaf sebagai alternatif pembiayaan Pembangunan ini merupakan bentuk kontribusi Masyarakat dalam membantu pemerintah dengan menggunakan hartanya (Sulistiawati et al., 2023). Terlaksana melalui kegiatan penghimpunan dana wakaf atau wakaf fundraising yang berbentuk wakaf benda tidak bergerak (Priyadi et al., 2023) ataupun wakaf kontemporer berupa wakaf tunai maupun wakaf non tunai (Ryandono, 2018). Hingga kemudian hadirnya inovasi dalam pengelolaan harta wakaf melalui Cash wakaf Link Sukuk (CWLS) (Ashfahany & Lestari, 2023) yang kombinasi keduanya telah berhasil mengatasi masalah Masyarakat salah satunya dikala kondisi Covid melanda dunia termasuk Indonesia (Sukmana, 2020).

Indonesia yang memiliki penduduk berjumlah 278 696,2 ribu jiwa pada pertengahan tahun 2023 (www.bps.go.id) merupakan negara yang tercatat dengan tingkat kedermawanan masyarakatnya yang tinggi. Indonesia kembali meraih peringkat pertama sebagai negara yang masyarakatnya paling dermawandi tahun 2022, hal ini untuk ke-5 kalinya sejak tahun 2016. Hal ini dinyatakan oleh World Giving Index (WGI) 2022 yang dikeluarkan oleh badan amal Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor

68%. Indonesia memperoleh skor 84% untuk dimensi berdonasi uang dan nilai 63% untuk tingkat kerelaan. Dimensi ke-2 komponen tersebut yang membuat indikator Kedermawanan Indonesia tertinggi.



Gambar 2. Peringkat Kedermawanan Masyarakat dari Negara di Dunia

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, serta memiliki karakter kedermawanan tertinggi di dunia menjadikan potensi penghimpunan dan pengelolaan wakaf besar untuk Indonesia (Shukor, 2016). Penduduk Indonesia sangat mudah membantu jika untuk kebaikan, seperti halnya wakaf yang merupakan instrumen kebaikan dalam Islam (Mukriaaji, 2020). Menggerakkan berwakaf dengan motivasi agama dan sosial (Lufriansyah et al., 2023) menjadikan Masyarakat Indonesia mau memberikan hartanya yang terbaik untuk berwakaf.

Data tentang keberhasilan menggerakkan keinginan berwakaf penduduk Indonesia dapat diperhatikan melalui data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun (D. Iskandar et al., 2023). Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.

Data lainnya menunjukkan dari perhitungan Bank Indonesia perhimpunan dana wakaf uang saat ini bisa mencapai Rp77 triliun per tahun, dengan asumsi diwajibkan wakaf uang kepada seluruh warga negara muslim di Indonesia dari penghasilannya (Kamal et al., 2022). Kondisi dari data yang dihimpun melalui nashir wakaf uang dalam daftar BWI, sejak tahun 2021-2022 penghimpunan wakaf uang baru mencapai Rp255 miliar. Nilai ini terlihat realisasi potensi wakaf uang di Indonesia melalui nadzir wakaf uang baru mencapai 0,29% dari yang ditargetkan.

Fakta ini disisi lain menunjukkan trend peningkatan perolehan nilai wakaf uang yang lebih tinggi dibandingkan zakat secara nasional. Bahwa perolehan Zakat mencapai 22 persen per tahun, sedangkan wakaf uang bisa sampai 30 persen per tahun. Kadaan ini menunjukkan kondisi yang mengarah semakin baik, Masyarakat semakin mengenal wakaf uang, dan mulai membuat aksi nyata dengan melakukan wakaf uang dengan berbagai media dan sarana perwakafan yang ada yang ditawarkan kepadanya (Husniyah, 2019). Bagi pemerintah dan penggiat wakaf, kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih masiv, tersebar, dan menggunakan semua resources, semua level sumberdaya manusia dengan kekuatan media digital untuk media dakwah, serta kekuatan personal marketing (Iman, 2020) dan citra Lembaga yang baik dan trusted untuk Lembaga wakaf nya juga perlu dibentuk dan dibranding melalui berbagai program nyata dari manfaat riil wakaf uang.

Perkembangan positif perolehan nilai wakaf uang setiap tahunnya di Indonesia menjadi peluang yang semakin baik bagi para nadzir wakaf untuk memperkenalkan berbagai pilihan instrument untuk berwakaf di era modern ini (Pangestika, 2019). Di era modern yang sering disebut sebagai era digital dirasakan banyak jenis pengelolaan wakaf, dari mulanya wakaf benda tidak bergerak, menjadi tambahan pilihan wakaf benda bergerak, wakaf tunai, wakaf saham,

wakaf link sukuk, (Rahma et al., 2023) wakaf melalui uang dan lain sebagainya yang merupakan bentuk ijtihad dari anjuran bermuamalah umat manusia dari perintah Allah.

Di Indonesia aturan mengenai pengelolaan wakaf diatur dalam undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf. Keberadaan Undang-Undang Wakaf ini menjadi salah satu faktor pendukung dan penguat kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia (Hayati & Soemitra, 2022) yang dikomandoi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengubah paradigma masyarakat tentang wakaf. (Al Faqir, 2021) Wakaf tidak lagi dinilai sebagai sarana untuk mendermakan harta yang dialokasikan untuk tempat dan sarana ibadah saja. Akan tetapi, peruntukkan dan pemanfaatan harta wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia (Putra, Dwi Aditya; Azzura, 2021). Ada istilah wakaf produktif yang terbagi menjadi wakaf tunai, wakaf aset manfaat, wakaf pengalihan hak, wakaf surat berharga, wakaf profesi hingga wakaf kolektif yang dikumpulkan oleh kelompok komunitas dan organisasi.

Badan wakaf Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki total aset wakaf mencapai Rp 2.000 triliun, potensi wakaf tunai mencapai Rp. 188 triliun. Sementara, dilihat dari data sistem informasi wakaf kementerian agama republik Indonesia, Indonesia memiliki aset wakaf mencapai lebih dari 3,9 milyar yang tersebar pada 428.000 lokasi di Indonesia. Potensi dan kekayaan aset wakaf tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal. Saat ini dari total aset wakaf terdapat sekitar 33% aset wakaf yang belum memiliki sertifikat dan hal tersebut tersebar pada 141.509 lokasi di Indonesia.

Memperhatikan kondisi manajemen aset wakaf yang masih belum maksimal di Indonesia dan masih sederhananya pengelolaan aset wakaf, maka Bank Indonesia Bersama Badan wakaf Indonesia menghadirkan produk mutakhir wakaf yang disebut dengan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Keberadaan CWLS menjadi salah satu model yang dapat dilakukan untuk peningkatan dana untuk pembiayaan Pembangunan. Hal ini diharapkan wakaf dapat lebih efisien dan efektif serta berpotensi mengatasi masalah kemiskinan dan kesulitan ekonomi umat Islam. Data Center for Payback Economy (CORE) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta atau 25% dari total penduduk (Tertiana, 2020).

Kondisi angka kemiskinan yang belum berkurang secara signifikan melalui program wakaf menjadi salah satu bukti bahwa masih dibutuhkannya berbagai program wakaf yang berorientasi untuk pemberdayaan dan pembiayaan Pembangunan, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan beberapa negara di ASEAN dalam pengelolaan wakafnya untuk Pembangunan. Beberapa negara ASEAN yang akan dilihat lesson learn nya adalah negara Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina dan Brunei Darussalam. Negara-negara ini dipilih sebagai keterwakilan contoh pengelolaan yang dapat dilihat untuk pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan pembangunannya.

METODE

Artikel ini ditulis dengan berlandaskan kepada aktivitas penelitian yang berbentuk penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif berbentuk eksplanasi. Temuan data pada artikel ini berasal dari sumber data sekunder yang telah dipublikasikan pada media jurnal, buku, dan dapat diakses pada penelusuran Pustaka melalui media internet dengan memanfaatkan alat pengumpul data berupa *Publish or Perish* (POP) serta Pengolahan data untuk melihat keterbaruan penelitian atau pembahasan tentang perkembangan wakaf menggunakan VOS VIEWER. Perolehan data empiris selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari literatur tentang wakaf untuk pembiayaan pembangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan Metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan.

dimaksudkan agar nantinya tidak ada kesalahan yang kemudian menyebabkan resiko hilangnya dana wakaf, karena proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana wakaf ternyata tidak atau kurang memberikan manfaat bagi kemaslahatan dan peningkatan ekonomi umat, atau bahkan justru merugi dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya dana wakaf.

SIMPULAN

Malaysia merupakan negara yang paling banyak menghasilkan tulisan tentang wakaf, jenis pembahasan tentang wakaf yang terkini saat ini adalah tentang wakaf higher education, waqaf manager, waqaf trust, waqaf challenge, waqaf models, cash waqaf dan waqaf environment. Pembahasan kemiskinan ini paling banyak dibahas di negara Bangladesh dan keterkaitannya dengan wakaf sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dan memungkinkan wawasan baru tentang wakaf dan perannya untuk pembiayaan Pembangunan yang telah berkembang menuju arah semakin baik untuk Indonesia dan dapat membantu tahap kelanjutan wakaf untuk Pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., Meuraxa, R. A., & Harahap, I. (2022). Model Implementasi Peran Wakaf Terhadap Sektor Pertanian Dalam Membangun Negara. *JEKKP (Jurnal Ekonomi* <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP/article/view/6423>
- Al Faqir, A. (2021). *Ada Sejak 2002, ini Sebab Manfaat Wakaf Uang Urung Optimal*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/ada-sejak-2002-ini-sebab-manfaat-wakaf-uang-urung-optimal.html>
- As'ad, M. (2018). Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Timur. *Al-Qalam*, 9(2), 34. <https://doi.org/10.31969/alq.v9i2.601>
- Ashfahany, A. El, & Lestari, N. (2023). Optimizing Cash Waqf and Cash Waqf Linked Sukuk : The Role of Nazhir and The Strategies. *Iqtishadia*, 15(2), 171. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.16353>
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Bulut, M. (2019). Ottoman cash waqfs: An alternative financial system. *Insight Turkey*, 21(3), 91–111. <https://doi.org/10.25253/99.2018EV.07>
- E-issn, V. N. P., & Adilla, M. S. (2023). *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat Solusi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2), 1180–1190. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4991>
- Harahap, I. (2019). *Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/EKONOMI PEMBANGUNAN.pdf>
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen ...* <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/866>
- Husniyah, P. Z. (2019). *Literasi Wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf: studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*. digilib.uinsby.ac.id. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/35906>
- Iman, N. (2020). Online based waqf management system in Indonesia: A new model in management of waqf administration. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 164–180. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85079617655&origin=inward>
- Iskandar. (2022). Waqf Institution and Management Cash Waqf During The Ottoman Period. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i1.4851>
- Iskandar, D., Arif, M., Soemitra, A., & ... (2023). Productive Waqf Empowerment Strategy Model In Indonesia In Efforts To Prosperate The People. ... *on Economic and ...* <https://proceeding.umsu.ac.id/index.php/Miceb/article/view/320>
- Iskandar, I., & Sofuoğlu, H. (2023). Exploring the Evolution of Waqf Laws and Contemporary

- Practices in Muslim Countries. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9(1), 57. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i1.6229
- Kamal, J., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). CASH WAQF INVESTMENT MANAGEMENT IN INDONESIA: STUDY OF LITERATURE. *International Journal of ...* <http://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/175>
- Lufriansyah, L., Soemitra, A., & ... (2023). Literature Study: Development of Donation or Crowdfunding in Indonesia. ... *on Economic and ...* <https://proceeding.umsu.ac.id/index.php/Miceb/article/view/353>
- Mukriaji, A. (2020). Position of Kyai in traditions and ideologies of traditional waqf in maduranese communities. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 730–737. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85083691307&origin=inward>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Pangestika, S. (2019). *LITERASI WAKAF UANG OLEH YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16495/05.11.pdf?sequence=5&isAllowed=y> bab
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2023). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. *Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>
- Putra, Dwi Aditya; Azzura, S. N. (2021). Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia. *Merdeka.com*, 20. [https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html#:~:text=Kala itu dinamakan Gerakan Wakaf,baik%2C transparan%2C dan akuntabel.](https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html#:~:text=Kala%20itu%20dinamakan%20Gerakan%20Wakaf,baik%20C%20transparan%20dan%20akuntabel.)
- Rahma, T. I. F., Soemitra, A., & Asmuni, R. I. (2023). SHARIA GOVERNANCE ANALYSIS CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) PERSPECTIVE MAQASID SHARIA IBN ASHUR. *湖南大学学报 (自然科学版)*. <https://johuns.net/index.php/publishing-2023/35.pdf>
- Ryandono, M. (2018). WAQF and Sukuk as economic financing sources in infrastructure development in Indonesia. *Opcion*, 34(86), 1699–1713. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85063256461&origin=inward>
- Shukor, S. A. (2016). Giving behaviour: Who donates cash WAQF? *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 19, 82–94. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85043771692&origin=inward>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sulistiawati, N., Rini, R., Nadratuzzaman, M., & Amalia, E. (2023). A Practical Comparison of Waqf (Islamic Endowment) in Indonesia and Other Countries. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(07), 649–655. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i07.854>
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>